



PUTUSAN
NO: 37/PID/2016/PT JMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **HENDRA Alias HEN Bin M.ZEN;**
- 2 Tempat lahir : Sekampil ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /07 Oktober 1987;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Sungai Beringin Kecamatan Pelepat,
Kabupaten Bungo ;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Security PT.MAP;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. **Penyidik**, sejak tanggal 23 Desember 2015 s.d tanggal 11 Januari 2016;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 12 Januari 2016 s.d tanggal 20 Februari 2016;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 17 Februari 2016 s.d tanggal 07 Maret 2016;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo**, sejak tanggal 23 Februari 2016 s.d tanggal 23 Maret 2016;
5. **Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo** sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Hakim Pengadilan Tinggi Jambi** sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 14 Juni 2016.

7. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi** sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d 13 Agustus 2016.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah Membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 22/Pid.B/2016/PN.Mrb tertanggal 10 Mei 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HENDRA Alias HEN Bin M.ZEN, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015 bertempat di PT.MAP Desa Sekampil, Kabupaten Bungo, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, telah melakukan penganiayaan terhadap Mustawi Bin Mustafa yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 06.30 Wib ketika saksi Mustawi Bin Mustafa Hendrak mengisi absen ditempat kerja saksi di PT.MAP (Malaka Argo Perkasa) Desa Sekampil Kabupaten Bungo tiba-tiba terdakwa Hendra Alias Hen Bin M.Zen yang merupakan security PT.MAP (Malaka Argo Perkasa) Desa Sekampil Kabupaten Bungo memukul saksi Mustawi Bin Mustafa dari arah belakang saksi Mustawi Bin Mustafa dengan menggunakan sepotong kayu bulat dengan ukuran panjang lebih kurang 80 (delapan puluh) cm dengan diameter 6 (enam) cm pada bagian pundak saksi Mustawi Bin

Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan karena saksi Mustawi Bin Mustafa dipukul oleh terdakwa dengan seketika saksi Mustawi Bin Mustafa langsung berbalik badan dan pada saat saksi Mustawi Bin Mustafa berbalik badan terdakwa Hendra Alias Hen Bin M.Zen memukul kening saksi Mustawi Bin Mustafa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepotong kayu tersebut sehingga kening saksi mengalami luka robek akibat dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu tersebut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa Hendra Alias Hen Bin M.Zen yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Mustawi Bin Mustafa sehingga mengakibatkan saksi Mustawi Bin Mustafa patah tertutup tulang belikat dan tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan sebagai karyawan PT.MAP (Malaka Argo Perkasa) atau pekerjaan pencarian, sebagaimana Surat Keterangan dari hasil pemeriksaan Radiologi Nomor : 445/1140 A/II/RSUD/2016 yang ditandatangani RSUD H.Hanafie Muara Bungo tanggal 06 Februari 2016 oleh dr.Deri Mulyadi,SpOT dan yang menjelaskan dalam hasil visum et repertum Nomor :445/1611/PKM-RK/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr Ramadini Ingriane, dokter pada UPTD Puskesmas Rantau Kelayang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan luka robek pada dahi dengan panjang 10 cm x 2 cm;
3. Luka memar pada bagian dada dengan ukuran 2 cm;
4. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;

Kesimpulan : Pada pemerikasan ditemukan luka robek pada dahi dengan panjang 10 cm x 2cm, luka memar pada bagian dada dengan ukuran 2 cm

Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Hendra Alias Hen Bin M.Zen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa HENDRA Alias HEN Bin M.ZEN, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di PT.MAP Desa Sekampil, Kabupaten Bungo, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, telah melakukan penganiayaan terhadap Mustawi Bin Mustafa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 06.30 Wib ketika saksi Mustawi Bin Mustafa Hendrak mengisi absen ditempat kerja saksi di PT.MAP (Malaka Argo Perkasa) Desa Sekampil Kabupaten Bungo tiba-tiba terdakwa Hendra Alias Hen Bin M.Zen yang merupakan security PT.MAP (Malaka Argo Perkasa) Desa Sekampil Kabupaten Bungo memukul saksi Mustawi Bin Mustafa dari arah belakang saksi Mustawi Bin Mustafa dengan menggunakan sepotong kayu bulat dengan ukuran panjang lebih kurang 80 (delapan puluh) cm dengan diameter 6 (enam) cm pada bagian pundak saksi Mustawi Bin Mustafa bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan karena saksi Mustawi Bin Mustafa dipukul oleh terdakwa dengan seketika saksi Mustawi Bin Mustafa langsung berbalik badan dan pada saat saksi Mustawi Bin Mustafa berbalik badan terdakwa Hendra Alias Hen Bin M.Zen memukul kening saksi Mustawi Bin Mustafa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepotong kayu tersebut sehingga kening saksi mengalami luka robek akibat dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu tersebut.

Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa Hendra Alias Hen Bin M.Zen yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Mustawi Bin Mustafa sehingga mengakibatkan saksi Mustawi Bin Mustafa patah tertutup tulang belikat dan tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan sebagai karyawan PT.MAP (Malaka Argo Perkasa) atau pekerjaan pencarian, sebagaimana Surat Keterangan dari hasil pemeriksaan Radiologi Nomor : 445/1140 A/II/RSUD/2016 yang ditandatangani RSUD H.Hanafie Muara Bungo tanggal 06 Februari 2016 oleh dr.Deri Mulyadi,SpOT dan yang menjelaskan dalam hasil visum et repertum Nomor :445/1611/PKM-RK/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr Ramadini Ingriane, dokter pada UPTD Puskesmas Rantau Kelayang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan luka robek pada dahi dengan panjang 10 cm x 2 cm;
3. Luka memar pada bagian dada dengan ukuran 2 cm;
4. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi dengan panjang 10 cm x 2cm, luka memar pada bagian dada dengan ukuran 2 cm

Perbuatan terdakwa Hendra Alias Hen Bin M.Zen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terdakwa dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa HENDRA Alias HEN Bin M.ZEN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang

Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA Alias HEN Bin M.ZEN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sepotong kayu bulat dengan ukuran panjang lebih kurang 80 (delapan puluh) cm dengan diameter 6 (enam) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa HENDRA Alias HEN Bin M.ZEN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 22/Pid..B/2016/PN.Mrb yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa HENDRA Alias HEN Bin M. ZEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut diatas;
2. Membebaskan terdakwa HENDRA Alias HEN Bin M. ZEN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa HENDRA Alias HEN Bin M. ZEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair;

Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA Alias HEN Bin M. ZEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintakan Barang bukti berupa :
 - Sepotong kayu bulat dengan ukuran panjang lebih kurang 80 (delapan puluh) cm dengan diameter 6 (enam) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Memerintahkan agar terdakwa HENDRA Alias HEN Bin M. ZEN dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang , bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 22/Pid.B/2016/PN.Mrb tanggal 10 Mei 2016 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 16 Mei 2016 dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, tanggal 17 Mei 2016 dengan sepatutnya.

Menimbang , bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 24 Mei 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 25 Mei 2016 dengan sepatutnya.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 16 Mei 2016 , kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama

Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) hari kerja yang masing masing terhitung mulai tanggal 16 Mei 2016.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan kepada terdakwa Hendra alias Hen bin Zen karena melakukan tindak pidana “penganiayaan “ melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP amatlah sangat keliru dalam penerapan hukumnya sebagaimana fakta – fakta dalam persidangan yang didukung dengan keterangan saksi – saksi, barang bukti serta bukti petunjuk.

- Bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi, barang bukti, alat bukti seperti visum et repertum Nomor : 445/1611/PKM-RK/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Ramadini Ingriane , dokter pada UPTD Puskesmas Rantau Kelayang kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi dengan panjang 10 cm x 2cm luka memar pada bagian dada dengan ukuran 2 cm.

Dan surat keterangan dari RSUD H. Hanafie Muara Bungo Nomor : 445/1140 A/II/RSUD/2016 tanggal 6 Februari 2016 dari Dokter Deri Mulyadi, Sp OT bagian orthopedi menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan pemeriksaan radiologi pada tanggal 6 Februari 2016 bahwa benar Mustawi bin Mustafa didiagnosa

Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fraktur / pada prosesus cocaroid skapula kanan (patah tulang tertutup belikat) ;

- Bahwa dari keterangan saksi – saksi yang didengar di bawah sumpah di persidangan yang intinya menerangkan bahwa korban atas nama Mustawi bin Mustafa tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari – hari selama proses pengobatan selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja akibat penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tidak mencerminkan rasa keadilan dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Hendra alias Hen Bin M. Zen yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat “ dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan belum memenuhi tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana , dan di lain pihak mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa , namun dalam putusan ini *yudeks fakti yudex factie* hanya mempertimbangkan efek jera bagi terdakwa yang merupakan seorang residivis.

Oleh karena itu, dengan alasan – alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa HENDRA Alias HEN Bin M. ZEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa / Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA Alias HEN Bin M.ZEN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sepotong kayu bulat dengan ukuran panjang lebih kurang 80 (delapan puluh) cm dengan diameter 6 (enam) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa HENDRA Alias HEN Bin M.ZEN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara berupa Berita Acara Persidangan, bukti surat – surat dan keterangan saksi – saksi salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 22/Pid.B/2016/PN.Mrb tanggal 10 Mei 2016 yang dimintakan banding serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal Mei 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa secara yuridis kriteria obyektif dalam menentukan adanya kualifikasi luka berat pada tubuh sebagaimana dirumuskan pasal 90 KUHP yang dalam penerapannya bersifat imperatif , dalam hal demikian interpretasi luka berat sebagaimana didalilkan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas. Secara Yuridis adalah tidak tepat karena meskipun diajukan bukti surat keterangan hasil pemeriksaan medis dan pemeriksaan radiologi pada tanggal 6 Februari 2016 bahwa benar yang namanya Mustawi bin Mustafa didiagnosa fraktur pada Prosessus coracoid skapula kanan (patah

Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang tertutup belikat) bukanlah merupakan alasan untuk adanya kualifikasi luka berat pada tubuh sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 90 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan- pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 22/Pid.B/2016/PN Mrb tanggal 10 Mei 2016, harus dikuatkan (Vide pasal 241 ayat 1)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini (vide pasal 222 KUHP).

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturanhukum lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 22/Pid.B /2016/PN Mrb tanggal 10 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
- Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal **27 Juli 2016**, oleh kami **JANUARSO RAHARDJO, S.H.M.H**, Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua, **PANGERAN NAPITUPULU, S.H.M.H** dan **GADING MUDA SIREGAR,SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi 23 Mei 2016 Nomor:37/PEN/PID/2016/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua , dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **HENDRI FAKHRUDDIN, S.H.M.H**. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri terdakwa dan penuntut umum ;

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA,

JANUARSO RAHARDJO, S.H.M.H

PANGERAN NAPITUPULU, S.H.M.H

GADING MUDA SIREGAR,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI FAKHRUDDIN, S.H.M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13